



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UPT PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas sebagian urusan pendidikan di wilayah kecamatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pelayanan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UPT PELAYANAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
8. UPT Pelayanan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
10. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional lingkup UPT Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
11. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup UPT Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pelayanan Pendidikan.
- (2) UPT Pelayanan Pendidikan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan.
- (3) UPT Pelayanan Pendidikan terdiri dari:
 - a. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping;
 - b. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean;
 - c. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan;
 - d. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir;
 - e. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan;

- f. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati;
- g. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok;
- h. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah;
- i. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan;
- j. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan;
- k. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak;
- l. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik;
- m. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman;
- n. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel;
- o. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi;
- p. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem; dan
- q. UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Pendidikan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT Pelayanan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan bidang pelayanan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.
- (3) UPT Pelayanan Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Pendidikan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan pendataan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. pengusulan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pengusulan cuti dan pensiun pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. pelaksanaan peremajaan gaji pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. penilaian prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan;

- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pelayanan Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPT;
- h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelayanan Pendidikan terdiri dari jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Pendidikan sesuai dengan ketrampilan/keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 50 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 55

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PELAYANAN PENDIDIKAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO